



**P U T U S A N**

Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muh.Takwa Bin Badaruddin   |
| 2. Tempat lahir       | : Balombang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/31 Januari 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan Parappe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene |
| 7. Agama              | : I s l a m  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Muh.Takwa Bin Badaruddin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018

Terdakwa Muh.Takwa Bin Badaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Terdakwa Muh.Takwa Bin Badaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Takwa Bin Badaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang lain luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Takwa Bin badaruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil truck box mitsubishi DN 8980 AF,
    - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum) an. Muh. Takwa, Dikembalikan kepada terdakwa;
    - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi DC 8122 CZ, Dikembalikan kepada korban Jawaruddin yang diwakili oleh saksi Dahri ataupun saksi Maryam;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. TAKWA Bin BADARUDDIN Pada Hari Rabu Tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi DAHRI bersama korban JAWARUDDIN habis memuat material tanah timbunan, kemudian saksi DAHRI yang mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Mitsubishi DC 9527 AE bersama korban yang mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ bergerak dari arah utara ke selatan namun didalam perjalanan saksi DAHRI menghentikan kendaraannya di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan parkir di bahu jalan sebelah kiri,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak lama kemudian korban JAWARUDDIN ikut juga menghentikan kendaraannya dan parkir tepat dibelakang kendaraan saksi DAHRI dengan posisi mobil yang dikendarai korban JAWARUDDIN berada di bahu jalan sebelah kiri dan sudah lepas dari badan jalan serta ban kanan mobil sama sekali tidak menginjak badan jalan, kemudian korban JAWARUDDIN turun dari kendaraannya dan mengisi air radiator dan setelah selesai mengisi air radiator kemudian korban JAWARUDDIN berjalan ke depan mobilnya dengan maksud ingin menghampiri saksi DAHRI;

Bahwa terdakwa yang sementara mengemudikan sebuah mobil truck box Mitsubishi DN 8980 AF dengan kecepatan kendaraan 50-60 km/jam bergerak dari arah Mamuju ke Kecamatan Tapalang dan ketika terdakwa melintasi Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, terdakwa bermaksud akan berhenti di jalan tersebut, namun karena ada sebuah sepeda motor yang berhenti disamping mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ sehingga terdakwa segera menginjak pedal rem kendaraannya akan tetapi dikarenakan rem pada kendaraannya tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa segera membanting setir mobilnya ke arah kiri jalan dan saat itulah kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang dari mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ yang terparkir di pinggir jalan sehingga mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ tersebut bergerak kedepan dan menabrak korban JAWARUDDIN yang sementara berdiri di depan mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ sehingga tubuh korban JAWARUDDIN terlempar ke depan dan mengenai bagian belakang dari mobil Dump Truck Mitsubishi DC 9527 AE yang sementara parkir didepan mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ, sehingga korban JAWARUDDIN merasakan sesak di bagian dada dan saat itu juga korban JAWARUDDIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam berkendara sehingga membuat korban JAWARUDDIN mengalami luka dalam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 1201.04.04.02/4295/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. SABAR ABUBAKAR WONON yang pada pokoknya menerangkan pasien menderita shok Hipovolemik kemungkinan akibat perdarahan di rongga perut dan orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut; Bahwa dari luka yang dialami oleh korban JAWARUDDIN tersebut sehingga korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWARUDDIN harus menjalani dua kali operasi yakni operasi pertama pada bagian hati disebabkan terdapat luka robek pada bagian organ hati sekitar 10 (sepuluh) centimeter tidak beraturan disertai dengan pendarahan aktif dari luka tersebut dan operasi kedua dilakukan karena ditemukan beberapa luka robek pada bagian lambung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. TAKWA Bin BADARUDDIN Pada Hari Rabu Tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain luka ringan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi DAHRI bersama korban JAWARUDDIN habis memuat material tanah timbunan, kemudian saksi DAHRI yang mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Mitsubishi DC 9527 AE bersama korban yang mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ bergerak dari arah utara ke selatan namun didalam perjalanan saksi DAHRI menghentikan kendaraannya di Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan parkir di bahu jalan sebelah kiri, dan tak lama kemudian korban JAWARUDDIN ikut juga menghentikan kendaraannya dan parkir tepat di belakang kendaraan saksi DAHRI dengan posisi mobil yang dikendarai korban JAWARUDDIN berada di bahu jalan sebelah kiri dan sudah lepas dari badan jalan serta ban kanan mobil sama sekali tidak menginjak badan jalan, kemudian korban JAWARUDDIN turun dari kendaraannya dan mengisi air radiator dan setelah selesai mengisi air radiator kemudian korban JAWARUDDIN berjalan ke depan mobilnya dengan maksud ingin menghampiri saksi DAHRI;

Bahwa terdakwa yang sementara mengemudikan sebuah mobil truck box Mitsubishi DN 8980 AF dengan kecepatan kendaraan 50-60 km/jam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dari arah Mamuju ke Kecamatan Tapalang dan ketika terdakwa melintasi Jl. Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, terdakwa bermaksud akan berhenti di jalan tersebut, namun karena ada sebuah sepeda motor yang berhenti disamping mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ sehingga terdakwa segera menginjak pedal rem kendaraannya akan tetapi dikarenakan rem pada kendaraannya tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa segera membanting setir mobilnya ke arah kiri jalan dan saat itulah kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang dari mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ yang terparkir di pinggir jalan sehingga mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ tersebut bergerak kedepan dan menabrak korban JAWARUDDIN yang sementara berdiri di depan mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ<sup>2</sup> sehingga tubuh korban JAWARUDDIN terlempar ke depan dan mengenai bagian belakang dari mobil Dump Truck Mitsubishi DC 9527 AE yang sementara parkir di depan mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ, sehingga korban JAWARUDDIN merasakan sesak di bagian dada dan saat itu juga korban JAWARUDDIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam berkendara sehingga membuat korban JAWARUDDIN mengalami luka dalam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 1201.04.04.02/4295/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. SABAR ABUBAKAR WONON yang pada pokoknya menerangkan pasien menderita shok Hipovolemik kemungkinan akibat perdarahan di rongga perut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahri Bin Baharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Limbeg Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulawesi Barat;
  - Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika saksi bersama dengan korban Lel. Jawaruddin selesai memuat material tanah timbunan dengan menggunakan mobil dump truck Mitsubishi DC 9527 AE sedangkan korban menggunakan mobil dump truck dari arah utara ke selatan namun dalam perjalanan saksi berhenti karena akan menggunakan uang kepada Per. Hesti sehingga mobil yang saksi kemudikan saksi parkir di bahu jalan sebelah kiri dan tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan korban juga berhenti tepat di belakang mobil yang saksi kemudikan karena mau mengisi air radiator. Setelah itu saksi mendatangi korban dan setelah selesai mengisi air radiator korban berjalan ke depan mobilnya menghampir saksi, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil truck box menabrak bagian belakang mobil korban sehingga mobil korban bergerak ke depan dan menabrak saksi dan korban yang mengakibatkan korban mengeluh sakit dan saksi sendiri luka pada bagian alis kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit;
  - Bahwa posisi mobil korban berada di bawah bahu jalan dan sudah lepas dari badan jalan;
  - Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah utara ke selatan;
  - Bahwa kondisi korban saat ini masih terbaring sakit karena ususnya bocor;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada bunyi pengereman;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Maryam Binti Hasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Limbeg Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulawesi Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas karena diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama Nasrullah bahwa korban (suami saksi) berada di Puskesmas tapalang karena kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa keluarga korban telah memberikan bantuan kepada saksi sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
  - Bahwa suami saksi mengalami luka lecet pada punggung dan sesak nafas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Jawaruddin Bin Filla yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi jasmani saksi masih kurang sehat karena dada saksi masih terasa sakit;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Saksi dapat jelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulawesi Barat;
- Pada saat itu sementara memarkir Mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ dibahu jalan sebelah kiri menghadap ke arah selatan bersama teman sya yakni lel. Olleng alias Dahri yang pada saat itu juga memarkir Mobil Dump Truck miliknya tepat berada didepan saksi, setelah itu saksi mengisi air radiator mobil saya setelah selesai mengisi saya kemudian berjalan de arah depan mobil saksi namun pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang mobil yang saksi parkir, ada sebuah mobil truck Box yang menabrak bagian belakang mobil yang saksi parkir sehingga mobil saksi tersebut bergerak ke depan dan menyeret saksi kemudian saksi terlempar ke depan dan mengenai bagian belakang mobil yang diparkir oleh lel. Dahri sehingga saksi mengalami sesak dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Tapalang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;
- Sebuah mobil Truck Box yang dikemudikan oleh terdakwa Nomor polisi dari mobil tersebut saksi tidak lihat;
- Mobil Truck Box bergerak dari arah Utara ke Selatan dari arah Mamuju menuju ke Tapalang;
- Saya tidak melihat munculnya Mobil Truck Box tersebut setelah benturan terjadi barulah saksi mengetahui mobil tersebut bergerak dari arah Utara ke Selatan dan menabrak mobil yang saksi parkir dari belakang;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ sebelum terjadi benturan saksi parkir dibahu jalan sebelah kiri sudah melewati garis jalan dengan posisi bagian depan mobil saksi menghadap ke arah selatan;
- Saksi sama sekali tidak mendengar ada bunyi klakson dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Saksi tidak melihat upaya dari pengemudi yaitu terdakwa menghindari benturan;
- Titik benturan terjadi dibahu jalan sebelah kiri arah utara ke selatan;
- Pada saat itu saksi tidak memperhatikan jalan dan saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang melintas;
- Saksi mengalami luka lecet pada bagian punggung serta saksi sudah mengalami 2 (dua) kali operasi, yakni operasi yang pertama pada bagian hati dan operasi kedua pada bagian usus;
- Posisi terakhir saksi berada di bahu jalan sebelah kiri dan posisi terakhir mobil yang saksi parkir juga masih berada di bahu jalan sebelah kiri namun sudah bergerak ke arah depan dari posisi awalnya sedangkan posisi terakhir mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada di belakang mobil yang saya parkir tersebut;
- Situasi jalan pada saat kejadian dalam kondisi lurus beraspal dan datar serta di sekitar tempat kejadian banyak warga di pinggir jalan karena di sekitar tempat kejadian terdapat banyak rumah penduduk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa awalnya saya mengemudian sebuah mobil Truck Box Mitsubishi Nopol DN 8980 AF bergerak dari arah Mamuju menuju Kec. Tapalang pada saat di jalan Poros

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Takandeang Kec. Tapalang ada sebuah mobil Fortuner yang berhenti di jalan karena ada sebuah sepeda motor yang berhenti disamping mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ dan pada saat itu saya juga hendak akan berhenti dan menginjak rem namun tidak terlalu berfungsi dengan baik, sehingga mobil yang saya kemudian tetap melaju sehingga saya membanting stir ke arah kiri jalan dan menabrak mobil Dump Truk Mitsubishi DC 8122 CZ yang diparkir dipinggir jalan sehingga pengemudi mobil Dump Truck Mitsubishi lel. Jawaruddin bersama temannya yakni lel. Dahri tertabrak dari arah belakang mobil yang diparkir, setelah terjadi benturan dengan mobil yang saya kemudikan yang mengakibatkan lel. Jawaruddin berasama temannya lel. Dahri mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Tapalang;

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa dari jarak 50 meter terdakwa melihat mobil Dump Truck diparkir disebelah kiri bahu jalan;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck box mitsubishi DN 8980 AF,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum) an. Muh. Takwa,
- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi DC 8122 CZ,

barang bukti mana telah dicatat dengan jelas dan lengkap di dalam Berita Acara Persidangan dan telah di perlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Jawaruddin sementara memarkir Mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ di bahu jalan sebelah kiri menghadap ke arah selatan bersama teman korban yakni lel. Olleng alias Dahri yang pada saat itu juga memarkir Mobil Dump Truck miliknya tepat berada di depan saksi korban, setelah itu saksi korban mengisi air radiator mobil saksi korban setelah selesai mengisi air radiator, saksi korban kemudian berjalan ke arah depan mobil saksi korban namun pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang mobil yang saksi korban parkir,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah mobil truck Box yang menabrak bagian belakang mobil yang saksi korban parkir sehingga mobil saksi korban tersebut bergerak ke depan dan menyeret saksi korban kemudian saksi korban terlempar ke depan dan mengenai bagian belakang mobil yang diparkir oleh lel. Dahri sehingga saksi korban mengalami sesak dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Tapalang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa mobil Truck Box yang dikemudikan oleh terdakwa Nomor polisi DC 8122 CZ menabrak mobil dump truck milik saksi korban;
- Mobil Truck Box bergerak dari arah Utara ke Selatan dari arah Mamuju menuju ke Tapalang;
- Bahwa saksi korban tidak melihat munculnya Mobil Truck Box tersebut setelah benturan terjadi barulah saksi krbn mengetahui mobil tersebut bergerak dari arah Utara ke Selatan dan menabrak mobil yang saksi korban parkir dari belakang;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Mobil Dump Truck Mitsubishi DN 8122 CZ diparkir oleh saksi korban di bahu jalan sebelah kiri sudah melewati garis jalan dengan posisi bagian depan mobil saksi menghadap ke arah selatan;
- Bahwa Saksi korban sama sekali tidak mendengar ada bunyi klakson dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak melihat upaya dari pengemudi yaitu terdakwa menghindari benturan;
- Bahwa Titik benturan terjadi di bahu jalan sebelah kiri arah utara ke selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak memperhatikan jalan dan saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet pada bagian punggung serta saksi korban sudah mengalami 2 (dua) kali operasi, yakni operasi yang pertama pada bagian hati dan operasi kedua pada bagian usus;
- Bahwa posisi terakhir saksi korban berada di bahu jalan sebelah kiri dan posisi terakhir mobil yang saksi korban parkir juga masih berada di bahu jalan sebelah kiri namun sudah bergerak ke arah depan dari posisi awalnya sedangkan posisi terakhir mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada di belakang mobil yang saksi korban parkir tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi jalan pada saat kejadian dalam kondisi lurus beraspal dan datar serta di sekitar tempat kejadian banyak warga di pinggir jalan karena di sekitar tempat kejadian terdapat banyak rumah penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Muh.Takwa Bin Badaruddin**, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Limbeng Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulawesi Barat. Bahwa pada saat itu saksi korban Jawaruddin sementara memarkir Mobil Dump Truck Mitsubishi DC 8122 CZ di bahu jalan sebelah kiri menghadap ke arah selatan bersama teman korban yakni lel. Olleng alias Dahri yang pada saat itu juga memarkir Mobil Dump Truck miliknya tepat berada di depan saksi korban, setelah itu saksi korban mengisi air radiator mobil saksi korban setelah selesai mengisi air radiator, saksi korban kemudian berjalan ke arah depan mobil saksi korban namun pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang mobil yang saksi korban parkir, ada sebuah mobil truck Box yang menabrak bagian belakang mobil yang saksi korban parkir sehingga mobil saksi korban tersebut bergerak ke depan dan menyeret saksi korban kemudian saksi korban terlempar ke depan dan mengenai bagian belakang mobil yang diparkir oleh lel. Dahri sehingga saksi korban mengalami sesak dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Tapalang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa mobil Truck Box yang dikemudikan oleh terdakwa Nomor polisi DC 8122 CZ menabrak mobil dump truck milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 1201.04.04.02/4295/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. SABAR ABUBAKAR WONON yang pada pokoknya menerangkan pasien menderita shok Hipovolemik kemungkinan akibat perdarahan di rongga perut dan orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut; Bahwa dari luka yang dialami oleh korban JAWARUDDIN tersebut sehingga korban JAWARUDDIN harus menjalani dua kali operasi yakni operasi pertama pada bagian hati disebabkan terdapat luka robek pada bagian organ hati sekitar 10 (sepuluh) centimeter tidak beraturan disertai dengan pendarahan aktif dari luka tersebut dan operasi kedua dilakukan karena ditemukan beberapa luka robek pada bagian lambung.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil truck box mitsubishi DN 8980 AF, - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum) an. Muh. Takwa, Dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi DC 8122 CZ, Dikembalikan kepada korban Jawaruddin yang diwakili oleh saksi Dahri ataupun saksi Maryam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jawaruddin tidak dapat melakukan aktivitas mencari nafkah untuk keluarganya untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Takwa Bin Badaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: . 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck box mitsubishi DN 8980 AF,
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum) an. Muh. Takwa, Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi DC 8122 CZ, Dikembalikan kepada korban Jawaruddin yang diwakili oleh saksi Dahri ataupun saksi Maryam;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)